



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 22211, Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

Nomor 400.10/26/CIVJ/2025

Tentang

PEMBENTUKAN BADAN PEMERIKSA DAPM IV JURAI, KECAMATAN IV JURAI

CAMAT IV JURAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam kelembagaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Bersama maka perlu dibentuk Badan Pemeriksaan DAPM IV Jurai Mandiri Bersama Kecamatan IV Jurai sampai dengan terbentuknya BUMNAGMA;
- b. Hasil Keputusan Musyawarah Antar Nagari (MAN) tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Badan Pemeriksa DAPM IV Jurai Mandiri Bersama;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatika
n

1. Standar Operasional Prosedur DAPM IV Jurai Mandiri Bersama

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Pemeriksa DAPM IV Jurai Mandiri Bersama Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Badan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh manager dan karyawan;
2. Melakukan pengawasan ketaatan manager dan karyawan terhadap aturan-aturan DAPM IV Jurai Mandiri Bersama/ MAN;
3. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manager dan karyawan;
4. Memantau realisasi anggaran dan rencana kerja manager dan karyawan;
5. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada BADAN pengurus Perkumpulan (BPP) untuk disampaikan dalam forum MAN.

KETIGA : Badan Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dan tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga DAPM IV JURAI Mandiri Bersama

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan karena keputusan ini dibebankan kepada Dana operasional DAPM IV Jurai Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
Pada tanggal : 28 Febuari 2025
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPMKB PPr Pesisir Selatan.
3. Sdr. Pengurus BPP DAPM IV Jurai Mandiri Bersama di tempat.
4. Sdr. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan di tempat.
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 400.10/26/CIVJ/2025
TANGGAL : 28 Februari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN PEMERIKSA DAPM IV JURAI MANDIRI
BERSAMA, KECAMATAN IV JURAI.

SUSUNAN BADAN PEMERIKSA DAPM IV JURAI MANDIRI
BERSAMA, KECAMATAN IV JURAI

NO	NAMA	DINAS / INSTANSI
1.	INDRA WASIF	SEKNAG BUKIK KACIAK LUMPO
2.	YANUAR JAMIL	LPMN AMPUAN LUMPO

Ditetapkan di : Salido
Pada tanggal : 28 Februari 2025

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPMKB PPr Pesisir Selatan.
3. Sdr. Pengurus BPP Kecamatan IV Jurai di tempat.
4. Sdr. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan di tempat.